

Hukum Perdata.

Perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang asing tidak dapat begitu saja diperlakukan bagi hubungan hukum yang obyeknya berada diwilayah Indonesia.

PUTUSAN
Reg. No. 1695 K/Pdt/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Tjoe Liam Po alias Wilopo Cakradinata, dalam hal ini oleh kuasanya: R. Tedjo Setyono, SH. advokat & pengacara pada Kantor Bantuan Hukum "Tedjo & Associate", berkedudukan di Jalan Marabahan No. 2 A (Roxy), Jakarta Pusat pemohon kasasi dahulu tergugat I — pembanding/Terbading;

m e l a w a n ;

Th. J. Korzaan, managing Director dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama General Cosmetics, B.V. berkedudukan di Gietersstraat 5 — 7 Amsterdam, Holland, dalam hal ini oleh kuasanya: D. Tahitoe, Advokat dan penasihat hukum, berkedudukan di jalan Sultan Agung 16 Jakarta Selatan termohon kasasi dahulu penggugat pembanding/terbading;

d a n

Djunaedi Djajawinata, bertempat tinggal di Jalan Gunung sahari 7B/15 Jakarta Pusat turut termohon kasasi dahulu tergugat II — turut terbading;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli

dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dalam rangka hubungan dagang antara penggugat asli dan tergugat asli dimulai dan diselesaikan dengan bantuan Tuan Sahupala wakil penggugat asli di Indonesia, yaitu sejak tahun 1970 sampai permulaan tahun 1977, maka dalam tahun 1976 dan 1977 penggugat asli telah mengeluarkan 9 (sembilan) buah wesel semuanya berjumlah N. fl. 198.167,75 (seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh 75/100 gulden Nederland) yang semuanya sudah jatuh waktu, tetapi sampai sekarang belum dilunasi para tergugat asli;

bahwa tiap kali ada pengapalan barang-barang oleh penggugat asli untuk para tergugat asli maka penggugat asli mengeluarkan suatu wesel yang meliputi harga barang tersebut, wese' mana di klaim kepada tergugat asli I dengan alamat tergugat asli II dengan perantaraan Tuan Sahupala tersebut yang setelah ditanda tangani untuk akseptasi, kemudian dikirim kembali kepada penggugat asli;

Bahwa dari 9 buah wesel tersebut diatas, 6 buah sudah ditanda tangani tergugat asli I, tetapi 3 buah belum ditanda tangani dan belum juga dikembalikan kepada penggugat asli. Dan hal tersebut terjadi karena 6 wesel yang pertama dengan perantara Tuan Sahupala, sedangkan yang 3 wesel terakhir dikirim langsung oleh penggugat asli kepada tergugat asli I, maka tergugat asli I merasa tidak perlu menanda tangani dan mengirimnya kembali:

bahwa Tuan Sahupala tahu dalam urusan dagang ini tergugat asli I dan tergugat asli II berkongsi dan ia tahu juga tergugat asli II mendapat keuntungan dagang ini, maka tergugat asli II juga ikut tanggung jawab secara tanggung renteng;

bahwa atas order-order dari para tergugat asli maka penggugat asli telah mengirimkan rupa-rupa cosmetic kepada mereka seperti diuraikan dalam surat gugatan (nomor 1 s/d 9);

bahwa setelah diadakan pemeriksaan kembali dalam pembukuan penggugat asli diketemukan sedikit kekeliruan dalam angka-angka mengenai wesel no. 1 (P. 4) yang menurut bunyinya berjumlah Fl.17.348.03 (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh delapan 03/100 gulden Nederland) tapi seharusnya N. Fl. 20.519.03 (dua puluh ribu lima ratus sembilan belas 03/100 gulden Nederland) dan oleh karena itu harus diperbaiki dengan jumlah yang sesuai, sehingga dengan demikian jumlah seluruhnya yang terhutang oleh tergugat asli I dan tergugat asli II adalah N. Fl. 198.167.75 (seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh lima perseratus Nederland gulden);

bahwa penggugat asli selama 2 tahun menegur tergugat asli I dan tergugat asli II untuk melunasi hutang mereka, bahkan pernah juga minta bantuan dari Kedutaan Besar Negeri Belanda di Jakarta, tetapi tidak membawa hasil;

bahwa oleh karena itu penggugat asli pada tanggal 11 Januari 1979 telah melakukan tegoran resmi kepada tergugat asli I dengan perantaraan Notaris H.E. Gwang, SH. yang telah melakukan protest vanniet betaling mengenai wesel no. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 protest van non acceptatie mengenai wesel No. 7, 8 dan 9 sesuai KUHD. Sudah pula dilakukan somasi tanggal 13 Mei 1978;

bahwa telah dilakukan tindak-tanduk seperti tersebut diatas namun tergugat asli I dan tergugat asli II telah tidak bersedia membayar lunas wesel-wesel tersebut, dengan demikian jelas tergugat asli I dan tergugat asli II telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat asli sehingga mewajibkan mereka yang tidak bersyarat wesel tersebut jika waktunya sudah jatuh dan kewajiban yang sifatnya untuk memikul segala kosten, schaden en intressen dalam hal non betaling dan non acceptatie seperti dalam kasus ini;

bahwa karena pembayaran terlambat sekali, maka penggugat asli berhak untuk menerima bunga yang terhitung dari tanggal jatuhnya waktu wesel sampai tanggal waktu pembayaran dan jumlahnya adalah menurut bunga bank yang berlaku di Indonesia ialah 18% setahun dan bukan 6 % menurut KUHD, karena tidak realistis;

bahwa dengan demikian dengan mengambil patokan bahwa para tergugat asli sudah dapat dihukum untuk membayar pada akhir bulan Agustus 1979, maka kerugian penggugat asli disamping jumlah pokok sebesar N. Fl. 198.167.75 dapat dihitung dengan perincian seperti surat tersebut dalam surat gugat, yang jumlah seluruh bunga-bunga tersebut diatas berdasarkan perhitungan 18% setahun = N. Fl. 90.435.59.

bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asli untuk penagihan ini ialah:

Untuk Notaris = Rp. 45.000,-

Untuk Jurusita = Rp. 15.000,-

untuk Advokat = Rp. 1.000.000,-

Rp. 1.060.000,-

bahwa jumlah yang dapat ditagih oleh penggugat asli dari tergugat asli I dan tergugat asli II berdasarkan wesel-wesel dan bunga yang bersangkutan adalah jumlah wesel-wesel N. Fl. 198.167.75

N. Fl. 90.435.59

N.F1. 288.603.34 yang jika dirupiahkan men-kurs N.F1 = Rp. 315,- (kurs jual pada tanggal 16 Nopember 1978 sehari sesudah diumumkan kenop 15), maka jumlahnya adalah:

315 x N.F1. 288.603.34	=	Rp.	90.910.052.10,-
ditambah dengan biaya-biaya penagihan tersebut diatas	=	Rp.	1.060.000,00,-
Jumlah	=	Rp.	91.870.052.10,-

bahwa penggugat asli mohon sita jaminan atas barang-barang milik tergugat asli I dan tergugat asli II, sita jaminan terkaksud kiranya dapat diperintahkan oleh Pengadilan Negeri secara provisional sampai seharga yang dituntut;

bahwa perhitungan tersebut diatas adalah atas dasar kurs yang berlaku pada tanggal 16 Nopember 1978 yang mungkin sekali akan berubah pada waktu putusan dalam perkara ini dijatuhkan, maka oleh karena itu penggugat asli mengadakan perubahan perhitungan menurut kurs yang berlaku pada hari putusan dijatuhkan atau menurut kurs yang berlaku pada lain para tergugat asli melakukan pembayaran untuk mana nanti akan memajukan suatu daftar perhitungan baru kepada Pengadilan Negeri;

bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, penggugat asli mohon supaya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) lebih dahulu atas harta kekayaan baik dari tergugat asli I maupun dari tergugat asli II berupa rumah, mobil-mobil televisi, radio dan alat-alat rumah tangga lainnya, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan atas harta kekayaan atau barang-barang milik dari tergugat ke I dan tergugat ke II.
2. Menyatakan tergugat ke I dan tergugat ke II baik secara bersama ataupun secara sendiri-sendiri telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat dengan menolak untuk melunasi wesel-wesel yang telah dikeluarkan oleh penggugat di Amsterdam pada tanggal dan dengan jumlah-jumlah seperti tercantum diatas pada wisel no 1,2,3,4,5,6,7, 8 dan 9;
3. Menghukum tergugat ke I dan tergugat ke II baik bersama ataupun sendiri-sendiri dengan cara tanggung renteng dalam arti yang satu membayar yang lain dibebaskan untuk membayar segera kepada penggugat jumlah wisel-wisel tersebut diatas semuanya sebesar N.F1. 198.167.75

jumlah yang lain yang dianggap wajar oleh Pengadilan Negeri
nuanya ditambah dengan bunga-bunga biaya-biaya penagihan dan ke-
gian-kerugian menurut jumlah-jumlah yang disebut oleh penggugat
atas untuk sementara ditetapkan berdasarkan kurs pada tanggal
1.970.052,10 dengan catatan bahwa jumlah ini dapat berubah sesuai
dengan perhitungan kurs Gulden Nederland yang berlaku pada hari
terimanya pembayaran oleh penggugat dan menurut perhitungan
aktu yang telah lewat dalam menunaikan pembayaran ini.
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun
da bantahan ataupun permohonan banding ataupun kasasi;
Biaya-biaya menurut hukum.

bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat-tergugat asli I dan II
mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas
dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) karena:
a. diragukan kedudukan THJ. Korzaan sebagai Managing Director
dari General Cosmetic B.V.

b. posita yang dijadikan dalil penggugat tentang wanprestasi atas surat
wisel diragukan karena:

1. perkataan surat wisel tidak dicantumkan.
2. tanda tangan penarik wisel berlainan dengan tanda tangan penggugat
oleh karena itu penarik cek harus ikut digugat;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat-tergugat
asli menuntut kepada pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberi
kan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat I dan
tergugat II adalah tepat dan beralasan;
- Menolak, seluruh gugatan penggugat setidak-tidaknya menyatakan
gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Dalam rekonsensi:

- bahwa dari kenyataan-kenyataan yang diajukan pula sebagai dalil
seperti terurai dalam jawaban dan duplik dalam konpensasi tergugat
rekonsensi jelas-jelas menyalah gunakan apa yang disonstruer sebagai
surat wisel untuk melakukan penagihan kepada para penggugat re-
konsensi, terbukti dari adanya pengakuan tergugat rekonsensi (replik
hal 2) "bahwa berdasarkan wisel-wisel ini penggugat telah menerima

uang kredit dari Amsterdam Rotterdam Bank N.V. dalam jumlah yang besar di Nederland”;

— bahwa karenanya apa yang di construeer sebagai surat wisel dimaksud perlu dinyatakan batal;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat rekonsensi menuntut kepada pengadilan Negeri Jakarta Pusat : supaya memberikan putusan sebagai berikut:

— Menyatakan batal menurut hukum setidak-tidaknya membatalkan surat bukti P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7 dan P. 8 sebagaimana di construeer sebagai surat wisel;

— Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 Nopember 1979 No. 66/1979 G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menghukum penggugat kompensi dan penggugat rekonsensi membayar ongkos perkara masing-masing separoh yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 5.125,— (lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat dan tergugat I telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 20 Januari 1982 No. 429/1981 PT. Perdata, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugat untuk sebagian;

Menyatakan, bahwa pembanding/terbanding, semula tergugat I dalam Kompensi, penggugat I dalam rekonsensi, dan turut terbanding, semula tergugat II dalam Kompensi, penggugat II dalam Rekonsensi, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri telah melakukan ingkar janji terhadap pembanding/terbanding, semula penggugat dalam

Konpensi, tergugat dalam Rekompensi;

Menghukum mereka secara tanggung renteng untuk membayar kepada pbanding/terbanding, semula penggugat dalam Konpensi, tergugat dalam Rekompensi, uang sebesar N. FL. 133.798,23,- (seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan 23/100 guiden) berdasarkan kurs resmi dalam rupiah pada waktu hutang tersebut dilunasi, ditambah dengan bunga menurut hukum sebesar 6% setahun dari jumlah hutang tersebut, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1977, hingga pokok hutang dan bunganya dibayar lunas;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Merhukum pbanding/terbanding, semula tergugat I dalam Konpensi, penggugat I dalam Rekompensi, dan turut terbanding, semula tergugat II dalam Konpensi, penggugat II dalam Rekompensi, untuk secara tanggung renteng, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 6.425,- (enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekompensi:

Menolak gugatan untuk seluruhnya;

Menghukum pbanding/terbanding, semula tergugat I dalam Konpensi, penggugat I dalam Rekompensi, dan turut terbanding, semula tergugat II dalam Konpensi, penggugat II dalam Rekompensi, untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding adalah sebesar: Nihil.

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat-terbanding/pbanding pada tanggal 25 Februari 1983, tergugat I— pbanding/terbanding pada tanggal 7 Maret 1983 dan tergugat II turut terbanding pada tanggal 20 April 1980 kemudian terhadapnya oleh tergugat I—pbanding/terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 1983 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 044/Srt. Pdt.G/1983/P.N. Jak. Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 1983;

bahwa setelah itu oleh penggugat-pbanding terbanding yang pada tanggal 2 Juni 1983 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I—pbanding/terbanding, dijukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

tanggal 22 Juni 1983;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-Undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sek-sama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa judex facti dalam perkara a quo tidak melaksanakan ketentuan hukum acara perdata tentang pihak-pihak yang berperkara yakni dalam perkara a quo seharusnya termohon kasasi/penggugat asal mengikut sertakan orang yang mencaritemukan tanda tangan dalam sale of exchange sebagai materiele partij yakni ikut tergugat asal;
 2. bahwa judex facti dalam perkara a quo telah melalaikan persyaratan pasal 1267 B.W. yakni untuk tuntutan wanprestasi harus lebih dahulu dituntut pembatalan atau persyaratan dan diikuti dengan pelaksanaan sesuatu perjanjian;
 3. bahwa judex facti dalam perkara a quo melalaikan dan tidak menuruti pasal 100 jo 101 W.v.k. karena hal-hal yang dipermasalahkan dalam perkara a quo ternyata bentuk dan isi (vorm en inhoud) tidak dicantumkan kata "surat wesel";
 4. bahwa judex facti dalam perkara aquo tidak memperhatikan adanya hukum dan ketika hubungan dagang jual beli barang-barang antar negara karena jual beli barang-barang antar negara pembayarannya dilaksanakan melalui L/C bukan melalui sale of exchange;
 5. bahwa judex facti dalam perkara a quo mendasarkan putusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang diantaranya yang secara substansiil masih dipertengkarkan kedua belah pihak jadi Judex facti memutus perkara atas bukti-bukti yang tidak sah;
- (C.f. putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No. 701 K/Sip/1974);
- bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri

tersebut telah tidak melaksanakan hukum atau dengan salah melaksanakan peradilan yang harus diturut sesuai Undang-Undang, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri seperti dalam perkara a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan, karena ternyata amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut bertentangan dengan pertimbangannya, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari penggugat dalam kompensasi tidak dapat diterima, karena tidak mempunyai surat kuasa khusus untuk banding, sehingga Pengadilan Tinggi seharusnya tidak lagi memeriksa dan memutus mengenai gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa alasan kasasi sepanjang mengenai gugatan rekonsensi, tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* mengenai gugatan rekonsensi sudah benar;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung, perjanjian antara warga negara Indonesia dengan orang asing tidaklah dapat begitu saja diperlakukan bagi hubungan hukum yang obyeknya berada diwilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Tjoe Liam Po alias Wilopo Cakradinata dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat dan benar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termohon kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1950, dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Tjoe Liam Po alias Wilopo Cakradinata, dalam hal ini oleh kuasanya: R Tedjo Setyono, SH. advokat & pengacara pada Kantor Bantuan Hukum "Tedjo & Associates", tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20

Januari 1982 No. 429/1981 P.T. Perdata;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

Menghukum penggugat sekarang termohon kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 18 April 1986 dengan Ali Said, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, Palti Radja Siregar, SH. dan H. Agus Djamili, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Jumat tanggal 23 Mei 1986, oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar, SH. dan H. Agus Djamili, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan M. Sirait, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN
No. 492/Pdt/1981/PT.-DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara:

Th. Korzaan, Managing Director dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama General Cosmetics B.V., terkedudukan di Gietersstraat 5 - 7, Ansterdam, Holland, dalam hal ini memilih kediaman hukum di kantor kuasanya D. Tahitu, SH, Jalan Johar No. 17, Jakarta Pusat;
Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam rekonpensi).

L a w a n

I. Tjoe Liam Po alias Wilopo Cakradinata, beralamat di Jalan Petojo Barat 6 no. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tedjo & Associates, Kantor Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Marabahan No. 2A, Jakarta;
(Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Kompensi, Penggugat I dalam Rekonpensi).

II. Djunaedi Djajawinata, beralamat di Jalan Gunung Sahari 7B/15, Jakarta Pusat;
(Turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Kompensi, Penggugat II dalam Rekonpensi).

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Tentang Duduknya Perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 5 Nopember 1979 No.: 66/1979 G., dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menghukum penggugat kompensi dan penggugat rekonsensi membayar ongkos perkara masing-masing separoh yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 5.125,— (lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Pembanding/Terbanding, melalui kuasanya pada tanggal 13 Nopember 1979 dan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonsensi/Pembanding/Terbanding, melalui kuasanya pada tanggal 16 Nopember 1979, inasing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap keputusan tersebut, permohonan mana telah diberitahukan dengan resmi kepada para pihak yang berperkara, pada tanggal 8 Juni 1981 dan 11 Juni 1981;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan tersebut, yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonsensi, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, tentang permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam Rekonsensi, oleh karena permohonan banding tersebut diajukan oleh kuasa Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam Rekonsensi, pada tanggal 13 Nopember 1979, dan pada waktu itu Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam Rekonsensi, yang bertindak selaku kuasa tersebut belum memiliki surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding, dan surat kuasa yang dipergunakan oleh kuasa Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam Rekonsensi, untuk mengajukan gugatan dan mewakili Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam Rekonsensi, dipersidangan di Pengadilan Negeri, tidak pula memuat pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan banding, pula

surat kuasa yang kemudian diserahkan oleh kuasa Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensasi, Tergugat dalam Rekonpensasi, adalah surat kuasa tertanggal 3 Januari 1980, maka permohonan banding tersebut, sebagai tidak memenuhi syarat, yaitu diajukan oleh seorang yang tidak memiliki kualitas untuk bertindak, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensasi, Tergugat dalam Rekonpensasi, tidak pula dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Konpensasi, Penggugat I dalam Rekonpensasi, diterima, perkara tetap pula diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (lihat putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 5 Juni 1971 46/K/Sip/69 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., II. No. 286 V 1.1);

Menimbang, bahwa oleh karena gugat dalam Rekonpensasi yang diajukan dalam perkara ini tidak dapat dipandang terlepas dari gugat dalam konpensasi, yaitu dalam perkara ini menyangkut keabsahan dan pembayaran wesel-wesel yang bersangkutan, maka baik gugat dalam konpensasi, maupun gugat dalam rekonpensasi, dalam taraf banding ini, akan diulang periksa kembali dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta, maupun mengenai pengetrapan hukumnya; (lihat putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 9 Oktober 1975, No. 951/K/Sip/1973, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.; II, No. 290 XV 1.1.)

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Konpensasi, Penggugat I dalam Rekonpensasi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Konpensasi, Penggugat II dalam Rekonpensasi, telah mengajukan beberapa eksepsi yaitu:

1. Bahwa gugatan adalah Obscur libel, oleh karena kedudukan Th. J. Korzaan sebagai Managing Director yang berhak mewakili General Cosmetics B.V. berkedudukan di Gietersstraat 5 - 7, Amsterdam, Holland, sangat diragukan;
2. Bentuk dan isi surat bukti P3 s/d. P8 tidak memenuhi persyaratan mutlak sebagaimana diharuskan dalam pasal 100 W.v.k., yakni perkata-

an "sarat wesel" tidak dicantumkan dalam rumusan surat itu, selain itu tanda tangan yang terdapat diatas surat-surat bukti, sangat berlainan dengan tanda tangan Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam ReKompensi, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tertanggal 9 Januari 1978, yang diberikan kepada pengacaranya untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

3. Berdasarkan ad. b tersebut, maka patut dipertanyakan apakah Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam ReKompensi, bertindak sebagai pemegang saja ataukah sebagai geendosseerde dari surat wesel tersebut, atau sebagai orang yang menggunakan hak regresiya, dan menimbulkan kewajiban pembayaran atas surat-surat wesel dimaksud, dan konsekwensinya adalah, bahwa Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam ReKompensi, harus bertindak sertakan pihak penarik yaitu orang yang mencantumkan tanda tangan dalam surat-surat wesel itu, sebagai tergugat juga;

Menimbang, tentang eksepsi-eksepsi tersebut, bahwa pendapat Hakim Pertama, bahwa oleh karena eksepsi termaksud adalah bukan mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, maka diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi membenarkan pendapat tersebut, namun sehubungan dengan hal ini, patut dikemukakan, bahwa Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya, telah lupa untuk mencantumkan kalimat "Dalam eksepsi", kekurangan mana dengan ini dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, tentang eksepsi 1 tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai eksepsi tersebut adalah sudah benar dan adalah sesuai dengan pendapat Pengadilan Tinggi dan oleh karena kedudukan Th.J. Korzaan adalah cukup jelas, maka gugatan adalah tidak obscuur libel dan oleh karena itu eksepsi tersebut, haruslah ditolak;

Menimbang, tentang eksepsi 2:

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Pertama bahwa eksepsi tersebut adalah mengenai pokok perkara, dan oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, adalah sudah benar dan adalah sesuai dengan pendapat Pengadilan Tinggi, dan oleh karena itu eksepsi tersebut akan dibahas dibawah ini;

Menimbang, tentang eksepsi 3:

Menimbang, bahwa Hakim Pertama telah lupa untuk memper-

timbangkan eksepsi tersebut, namun oleh karena eksepsi termaksud adalah mengenai pokok perkara, eksepsi tersebut juga akan dipertimbangkan dibawah ini;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa gugat diajukan dengan maksud untuk memperoleh pembayaran pengiriman barang-barang cosmetics yang telah dikirim oleh Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensi, Tergugat dalam Rekonpensi, kepada Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Konpensi, Penggugat I dalam Rekonpensi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Konpensi, Penggugat II dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.16 merah, yaitu foto copy bermeterai dan dari terjemahan surat tertanggal 29 Desember 1976 dari Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Konpensi, Penggugat I dalam Rekonpensi, kepada Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensi, Tergugat dalam Rekonpensi, kebenaran isi surat mana telah tidak disangkal oleh pihak lawan, nampak dengan jelas adanya hubungan dagang barang-barang cosmetics antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari surat bukti foto copy bermeterai surat bukti tertanda P.17 merah yang ditanda tangani oleh Djunaidi Djayawinata, ialah turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Konpensi, Penggugat II dalam Rekonpensi, dan dari surat bukti foto copy bermeterai tertanda P.18— merah yang ditanda tangani oleh Wilopo Tjakradinata dan Djunaidi Djayawinata, kebenaran isi surat mana telah tidak disangkal oleh pihak lawan, terbukti bahwa mereka berdua bekerja sama dalam perdagangan barang-barang cosmetics tersebut, dan oleh karena itu adalah sudah tepat, bahwa gugatan diajukan terhadap mereka berdua, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas pembayaran harga barang-barang cosmetics tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.9, ialah foto copy bermeterai berita acara Protes Non Pembayaran No. 4, tertanggal 11 Januari 1979, Notaris H. Erwal Gewang, SH., dapat terbaca bahwa Pembanding I, semula Tergugat I dalam Konpensi, Penggugat I dalam Rekonpensi, atas protes Non Pembayaran tersebut, menolai dengan mengemukakan bahwa ia tidak pernah merasa berhutang mengenai hal tersebut; melainkan justru mempunyai piutang terhadap Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensi, Tergugat dalam Rekonpensi, sedangkan terhadap somasi/teguran yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat M. Toekoel, tertanggal 13 Mei

1978, sebagaimana ternyata dari surat bukti tertanda P.11, nampak, bahwa Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Kompensi, Penggugat I dalam Rekonpensi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Kompensi, Penggugat II dalam Rekonpensi, tidak memberi sesuatu tanggapan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan balik, yaitu gugatan dalam Rekonpensi, yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding, semula Penggugat I dalam Rekonpensi, Tergugat I dalam Kompensi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Kompensi, Penggugat II dalam Rekonpensi, mereka hanya mohon pembatalan dari surat-surat bukti tertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 saja, berdasarkan alasan yang formil;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas, dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, nampak bahwa Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Kompensi, Penggugat I dalam Rekonpensi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Kompensi, Penggugat II dalam Rekonpensi, hanya sekedar menyangkal saja tentang adanya piutang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan adanya piutang yang disangkal itu, Pembanding I, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam Rekonpensi, telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, ialah foto copy dari "Sole of exchange" yang bermeteraikan;

Menimbang, bahwa menjadi permasalahan sekarang apakah "Sole of exchange" tersebut adalah sama dengan pengertian wesel yang dikenal oleh hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur oleh pasal 100 W.v.k. satu dan lain juga untuk mempertimbangkan eksepsi 2 tersebut diatas yang mempersoalkan hal ini;

Menimbang, bahwa sebagai keberatan atas keabsahan surat-surat bukti tersebut sebagai wesel, dikemukakan bahwa perkataan wesel tidak tercantum dalam rumusan surat tersebut, selain itu bahwa tanda tangan yang terdapat diatas surat-surat tersebut berbeda sekali dengan tanda tangan Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam Rekonpensi, yang terdapat diatas surat kuasa tertanggal 9 Januari 1978, yang diberikan kepada pengacaranya untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pertama, bahwa diatas surat-surat tersebut tidak tercantum perkataan wesel, bahwa hal itu adalah dapat dibenarkan, namun jelas bahwa surat-surat tersebut memuat kata "Sole of exchange" yang pengertiannya adalah sama

dengan wesel;

Menimbang, bahwa memang untuk kata wesel lazimnya dipergunakan kata "Bill of exchange", yang maksudnya adalah sama, yaitu berisi suatu perintah tak bersyarat untuk pembayaran sesuatu jumlah uang yang tertentu, yang dinyatakan dalam surat itu, dan menyebutkan nama orang yang harus membayar, penetapan hari pembayaran, tempat dimana uang tersebut harus dibayar, nama orang kepada siapa atau order uang tersebut harus dibayar, tanggal dan tempat dimana wesel tersebut ditarik dan tanda tangan orang yang menarik wesel itu;

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut telah terpenuhi dalam surat-surat bukti termaksud, sehingga surat-surat bukti itu adalah foto-copy yang bermeteraikan dari wesel-wesel yang sah;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke 2 juga dikemukakan, bahwa tanda tangan yang terdapat dalam wesel-wesel itu adalah berbeda dengan tanda tangan dari Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensasi, Tergugat dalam Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa tentang hal ini Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensasi, Tergugat dalam Rekonpensasi, membenarkan bahwa tanda tangan tersebut memang bukan tanda tangannya, melainkan tanda tangan dari Nona Alida van Lume, yang telah diberi wewenang oleh Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensasi, Tergugat dalam Rekonpensasi, untuk menanda tangani wesel-wesel tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.14 merah, yaitu suatu foto copy bermeteraikan dari surat terjemahan resmi salinan surat sumpah tertanggal 29 Juni 1979, Notaris Otto Gerhard Schut SH, di Amsterdam, Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensasi, Tergugat dalam Rekonpensasi, dibawah sumpah telah menerangkan, bahwa oleh Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensasi, tergugat dalam Rekonpensasi, kepada Nona Alida van Lume, mulai tanggal 1 Juli 1966, telah diberikan hak dan wewenang untuk menanda tangani semua dokumen, termasuk wesel-wesel yang berhubungan dengan urusan-urusan ekspor;

Menimbang, bahwa hal itu dapat dibenarkan oleh hukum wesel, lebih-lebih dimana dalam hal ini wesel-wesel tersebut telah diacceptir oleh Pembanding/ Terbanding, semula Tergugat I dalam Konpensasi, Penggugat dalam Rekonpensasi, yang telah menanda tangani wesel-wesel tersebut, dengan lain perkataan bahwa ia telah tidak mempunyai sesuatu keberatan atas wesel-wesel tersebut;

Menimbang, bahwa dimana Pembanding/Terbanding, semula Penggugat I dalam Rekonsensi, Tergugat I dalam Konpensasi, dalam gugatan baliknya, telah mohon pembatalan dari wesel-wesel termaksud, hal itu membuktikan dengan amat jelas, bahwa Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Konpensasi, Penggugat I dalam Rekonsensi, bertanggung jawab, setidak-tidaknya terlibat dalam persoalan wesel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal diatas ini eksepsi 3 tidak perlu dipermasalahkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah pula dilakukan protest Non pembayaran, maka telah terpenuhi syarat-syarat hukum, dan oleh karena itu Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Konpensasi, Penggugat I dalam Rekonsensi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Konpensasi, Penggugat II dalam Rekonsensi, harus dihukum untuk secara tanggung renteng membayar hutang-hutang mereka itu;

Menimbang, bahwa ke-enam wesel tersebut meliputi jumlah N.F.L.133.789,23 (seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan 23/100 gulden), hutang mana harus dibayar;

Menimbang, tentang alasan Hakim Pertama, yang oleh karena Pembanding/ Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensasi, Tergugat dalam Rekonsensi, telah mempergunakan kata "wanprestasi" dan oleh karena itu telah mempergunakan peraturan-peraturan B.W. disatu pihak dan pasal-pasal dari W.v.k., antara lain pasal 143 W.v.k., maka dengan demikian Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Konpensasi, Tergugat dalam Rekonsensi, telah bercabang jalan dalam menem-puh persoalan ini, sebagai alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan per-timbangan hukum Hakim Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa sudah jelas bahwa Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Konpensasi, Penggugat I dalam Rekonsensi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Konpensasi, Penggugat II dalam Rekonsensi, telah melakukan ingkar janji atau melakukan wanprestasi, oleh karena mereka tidak membayar hutang mereka itu;

Menimbang, bahwa adalah tidak keliru untuk menyebut mereka secara demikian itu, hal mana sama sekali tidak menyalahi peraturan hukum yang berlaku, lebih-lebih dimana dalam pasal 1 W.v.K., jelas disebutkan bahwa B.W. berlaku atas semua materi W.v.K., selama tentang hal ini oleh W.v.K. tidak khusus diatur secara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding, semula

Tergugat I dalam Kompensi, Penggugat I dalam Rekonpensi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Kompensi, Penggugat II dalam Rekonpensi, dihukum untuk membayar hutang mereka itu, maka mereka harus dihukum untuk membayar bunga menurut hukum sebesar 6% setahun dari hutang pokok, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1977, yaitu sejak wesel-wesel itu seharusnya dibayar, hingga hutang pokok dan bunganya dibayar lunas;

Menimbang, tentang pembayaran hutang tersebut, harus dilakukan dalam mata uang Indonesia, yaitu dengan mendasarkan pada kurs resmi dari mata uang gulden, pada waktu hutang tersebut dibayar lunas;

Menimbang, mengenai piutang yang lain, oleh karena tentang hal itu Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam Rekonpensi, tidak dapat mengajukan bukti surat wesel yang telah diacceptir dan tentang adanya piutang tersebut, telah disangkal oleh pihak lawan, juga Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, tergugat dalam Rekonpensi, telah tidak dapat membuktikan piutang yang selainnya itu, maka gugatan mengenai piutang yang tak terbukti itu harus ditolak;

Menimbang, tentang permohonan agar keputusan ini diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, oleh karena syarat-syarat sebagaimana termuat dalam pasal 180 H.I.R. terpenuhi, lagi pula dalam perkara ini telah tidak dilakukan sita jaminan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, tentang biaya-biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, oleh karena Hukum Acara perdata yang dikenal pada dewasa ini tidak mengenal kewajiban untuk mewakili, maka hanya dapat dikabulkan biaya perkara sebagaimana disebut dalam pasal 184 H.I.R. saja yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Kompensi, Penggugat I dalam Rekonpensi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Kompensi, Penggugat II dalam Rekonpensi sebagai pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan dikabulkan untuk sebagian dan untuk bagian lain harus ditolak dan oleh karena putusan Hakim Pertama adalah berbeda dengan putusan ini, putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi memberi peradilan sendiri:

Dalam Rekonpensi:

Menunjuk kepada segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan gugatan dalam kompensi tersebut diatas:

Menimbang, bahwa tidaklah menyalahi Yurisprudensi tetap bahwa gugat balik diajukan setelah jawaban I itu oleh karena itu gugat balik ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat dalam konpensasi dikabulkan, maka gugat dalam rekompensi, yang minta agar wesel-wesel termaksud dibatalkan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Pertama adalah berbeda dengan putusan ini, putusan Hakim Pertama tersebut, haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi memberi peradilan sendiri;

Menimbang, tentang biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, oleh karena gugat ditolak, dibebankan kepada Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Kompensi, Penggugat I dalam Rekompensi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Kompensi, Penggugat II dalam Rekompensi sebagai pihak yang dikalahkan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Undang-undang No. 20 Tahun 1947, Undang-undang lainnya, serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam Rekompensi tidak dapat diterima;

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Kompensi, Penggugat I dalam Rekompensi;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tertanggal 5 Nopember 1979 No. 66/1979 G yang terhadapnya diajukan permohonan banding ini;

Mengadili sendiri:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugat untuk sebagian;

Menyatakan, bahwa Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Kompensi, Penggugat I dalam Rekompensi, dan turut Terbanding semula Tergugat II dalam Kompensi, Penggugat II dalam Rekompensi, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri telah melakukan ingkar janji terhadap Pembanding/Terbanding, semula Penggugat

dalam Kompensi, Tergugat dalam Rekonpensi:

- Menghukum mereka secara tanggung renteng untuk membayar kepada Pembanding/Terbanding, semula Penggugat dalam Kompensi, Tergugat dalam Rekonpensi, uang sebesar N.FL.133.798,23.— (Seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan 23/100 gulden) berdasarkan kurs resmi dalam rupiah pada waktu hutang tersebut dilunasi, ditambah dengan bunga menurut hukum sebesar 6% setahun dari jumlah hutang tersebut, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1977, hingga pokok hutang dan bunganya dibayar lunas;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Menghukum Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Kompensi, Penggugat I dalam Rekonpensi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Kompensi, Penggugat II dalam Rekonpensi, untuk secara tanggung renteng, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 6.425,— (Enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;

Menghukum Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I dalam Kompensi, Penggugat I dalam Rekonpensi, dan turut Terbanding, semula Tergugat II dalam Kompensi, Penggugat II dalam Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding adalah sebesar : N i l i l .

Demikianlah diputuskan pada hari: Rabu, tanggal 20 Januari 1980 delapan puluh dua oleh kami: Ny. Retno Wulan Sutantio, SH, Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Jakarta, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tertanggal 6 Januari 1982 No. 50/Pen./429/1981 P.T. Perdata, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Kami dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh: Soejono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KEPUTUSAN

No. 66/1979 G.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

Th. J. Korzaan, managing Director dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama General Cosmetics B.V. berkedudukan di Gietersstraat 5-7 Amsterdam Holland, dalam hal ini memilih kediaman hukum dikantor kuasanya D. Tahitu SH, Jalan Johar No. 17 Jakarta Pusat selanjutnya disebut Penggugat.

lawan:

1. *Tjce Liam Po alias Wilopo Cakradinata*, pedagang beralamat di Jl. Petojo Barat 6 no. 2 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Tergugat I.

2. *Djunaedi Djajawinata*, pedagang beralamat di Jl. Gunung Sahari 7B/15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Tergugat II.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Tentang duduknya perkara

Dalam konpensasi:

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatnya tanggal 19 Januari 1979 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Pebruari 1979 dibawah daftar No. 66/1979.G telah mengemukakan sebagai berikut:

— bahwa dalam rangka hubungan dagang antara penggugat dan para tergugat yang dimulai dan diselenggarakan dengan bantuan dari tuan Sahupala, wakil dari penggugat di Indonesia, yaitu sejak tahun 1970 sampai permulaan tahun 1977, maka dalam tahun 1976 dan 1977 penggugat telah mengeluarkan 9 (sembilan) buah wesel semuanya berjumlah sebesar N.Fl.198.167,75 (seratus sembilanpuluh delapan ribu seratus enampuluh tujuh 75/100 Gulden Nederland) yang semuanya

sudah jatuh waktu, tapi sampai sekarang belum dilunasi oleh para tergugat;

- bahwa caranya adalah demikian, tiap kali ada suatu pengapalan barang oleh penggugat untuk para tergugat, maka penggugat mengeluarkan suatu wiesel yang meliputi harga barang yang dikapalkan itu.

- bahwa kemudian wiesel itu dikirim kepada tergugat ke I dengan alamat tergugat ke-II dengan perantaraan tuan Sahupala tersebut, yang meminta tergugat ke-I untuk menandatangani untuk akseptasi dan kemudian mengirimkannya kembali kepada penggugat;

- bahwa dari 9 buah wiesel tersebut diatas 6 buah sudah ditandatangani oleh tergugat ke-I akan tetapi 3 buah wiesel belum ditandatangani oleh tergugat ke I dan belum juga dikembalikan kepada penggugat;

- bahwa hal ini bisa terjadi karena 6 wiesel yang pertama dikirim dengan perantaraan tuan Sahupala akan tetapi 3 wiesel yang terakhir dikirim langsung oleh penggugat kepada tergugat ke-I tanpa perantaraan tuan Sahupala tersebut, maka tergugat ke-I tidak merasa perlu untuk menandatangani dan mengirimnya kembali;

- bahwa tuan Sahupala tersebut tahu bahwa dalam urusan dagang ini tergugat ke-I dan tergugat ke-II berkongsi, karena benar bahwa yang menandatangani wiesel adalah tergugat ke-I akan tetapi untuk alamatnya dipakainya alamat tergugat ke-II dan selanjutnya yang mempersiapkan order-ordernya yang bersangkutan adalah selalu tergugat ke-II;

- bahwa sebagai contoh bersama ini dilampirkan order no. AA.5 tertanggal 13 April 1976 yang ditanda tangani oleh tergugat ke-2 (fotocopy terlampir P.1);

- bahwa seterusnya tuan Sahupala mengetahui juga bahwa tergugat ke-II mendapat bagiannya dalam keuntungan dagang ini.

- bahwa bagaimana cara perkongsian antara tergugat ke-I dan tergugat ke-II yang sebenarnya hanya mereka berdua yang mengetahuinya yang penting buat perkara ini adalah bahwa tergugat ke-I dan tergugat ke-II dalam urusan ini adalah berkongsi, maka tergugat ke-II harus juga ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng;

- bahwa atas order-order dari para tergugat maka penggugat telah mengirimkan rupa-rupa barang cosmetics kepada mereka seperti dapat ternyata dari contoh Invoice No. 4404 ttgl. 20 Mei 1976 order No.AA.2 ttgl. 19 - 3 - 1976 seharga N.Fl. 41.700.00 (empatpuluh satu ribu tujuh ratus Gulden Nederland) fotocopy terlampir P.2);

- bahwa untuk pengiriman barang sejumlah N.Fl. 41.700. ini dikeluarkanlah satu wiesel sebesar N.Fl. 34.087.50 (tigapuluh empat ribu

delapanpuluh tujuh 50/100 Gulden Nederlands) untuk dibayar atas order Amsterdam-Rotterdam B.V dalam waktu 180 hari atau 6 bulan (fotocopy terlampir P.3) sedang sisanya sebesar N.Fl. 7.612,50 (Tujuh-ribu enamratus duabelas 50/100 Gulden Nederland) telah dibayar terlebih dahulu melalui L/C;

— bahwa untuk jelasnya dibawah ini diuraikan lebih lanjut tentang wiesel-wiesel termaksud:

1. untuk pesan No.AA.2 telah dikeluarkan oleh penggugat di Amsterdam pada tanggal 20 Mei 1976 untuk dilunasi paling lambat pada tanggal 28 Nopember 1976 (enam bulan) atas order Amsterdam-Rotterdam Bank N.V sebuah wiesel sebesar N.Fl. 34.087,50 (tigapuluh empat ribu delapanpuluh tujuh 50/100 gulden Nederland) wiesel mana sudah ditanda tangani oleh tergugat ke-I dengan alamat tergugat ke-II untuk akseptasi (fotocopy terlampir P.3 tersebut tadi).
2. untuk pesan No.AA.5 part 1 telah dikeluarkan oleh penggugat di Amsterdam pada tanggal 1 Juni 1976 untuk dilunasi paling lambat pada tanggal 28 Nopember 1976 atas order Amsterdam Rotterdam Bank N.V sebuah wiesel sebesar N.Fl. 17.348,03 (tujuhbelas ribu tigaratus empatpuluh delapan 3/100 Gulden Nederland) wiesel mana sudah ditanda tangani oleh tergugat ke-I dengan alamat tergugat ke-II untuk akseptasi (lihat catatan dibawah), fotocopy terlampir P.4);
3. untuk pesanan No.AA.5 part 2 telah dikeluarkan oleh penggugat di Amsterdam pada tanggal 15 Juni 1976 untuk dibayar paling lambat pada tanggal 17 Desember 1976 atas order Amsterdam Rotterdam Bank N.V sebuah wiesel sebesar N.Fl. 1.612,20 (seribu enamratus duabelas 20/100 gulderland) wiesel mana sudah ditanda tangani oleh tergugat ke-I dengan alamat tergugat ke-II untuk akseptasi (fotocopy terlampir P.5);
4. untuk pesanan No.AA. 3 telah dikeluarkan oleh penggugat di Amsterdam pada tanggal 23 Juli 1976 untuk dibayar paling lambat pada tanggal 28 Januari 1977 atas order Amsterdam-Rotterdam Bank N.V sebuah wiesel N.Fl. 23.421,50 (duapuluh tiga ribu empatratus duapuluh satu 50/100 gulden Nederland) wiesel mana telah ditanda tangani oleh tergugat ke-I dengan alamat tergugat ke-2 untuk akseptasi (fotocopy terlampir P.6);
5. untuk pesanan No. BB 1 telah dikeluarkan oleh penggugat di Amsterdam pada tanggal 26 Juli 1976 untuk dibayar paling lambat pada tanggal 3 Pebruari 1977 atas order Amsterdam Rotterdam Bank N.V sebuah wiesel sebesar N.Fl. 36.050,— (tigapuluh enamribu limapuluh Gulden Nederland) wiesel mana telah ditanda tangani oleh tergugat ke-I dengan

alamat tergugat ke-II untuk akseptasi (fotocopy terlampir P.7);
6. untuk pesanan No. BB 4 oleh penggugat telah dikeluarkan di Amsterdam pada tanggal 15 September 1976 untuk dibayar paling lambat pada tanggal 29 Maret 1977 atas order Amsterdam-Rotterdam Bank NV sebuah wiesel sebesar N.Fl. 21.270 (duapuluh satu ribu duaratus tujuh puluh gulden Nederland) wiesel mana telah ditanda tangani oleh tergugat ke-I dengan alamat tergugat ke-II untuk akseptasi (fotocopy terlampir P.8);

— bahwa mengenai 3 (tiga) buah wiesel tersebut diatas yang tidak ditandatangani dan tidak dikirim oleh tergugat ke-I tidak bisa diketahui secara harfiah bagaimana bunyinya karena dibuat hanya dalam rangkap satu saja;

— bahwa namun demikian karena wiesel-wiesel termaktub dibuat menurut model yang sama yaitu dengan jangka waktu pembayaran 180 hari atau 6 (enam) bulan sesudah tanggal pengapalan dan akan dibayar atas order Amsterdam-Rotterdam Bank NV dan jumlahnya dikaitkan dengan harga barang-barang yang dikapalkan itu, maka wiesel-wiesel termaksud bisa direkontruksi kembali juga berdasarkan pembukuan penggugat yakni seperti berikut;

7. untuk pesanan No. BB 3 part 1 dikapalkan dengan s Glenlyon pada tanggal 13 September 1976 telah dikeluarkan satu wiesel yang harus dibayar paling lambat pada tanggal sekitar 15 Maret 1977 atas order Amsterdam-Rotterdam Bank NV sebuah wiesel sebesar N.Fl. 22.171,85 (duapuluh dua ribu seratus tujuh puluh satu 85/100 Gulden Nederland) wiesel mana tidak ditanda tangani untuk akseptasi dan tidak dikirim kembali oleh tergugat ke-I;

8. untuk pesanan BB 3 part 2 yang dikapalkan dengan ms. Adrastus pada tanggal 5 Oktober 1976 telah dikeluarkan satu wiesel yang sebenarnya dibayar paling lambat pada tanggal sekitar 5 April 1977 atas order Amsterdam-Rotterdam Bank NV sebesar N.Fl. 15.019 (lima belas ribu sembilan belas Gulden Nederland) wiesel mana tidak ditanda tangani untuk akseptasi dan tidak dikirim kembali oleh tergugat ke-I;

9. untuk pesanan No. BB 2 yang dikapalkan dengan ms. Glenfalloch pada tanggal 18 Oktober 1976 telah dikeluarkan satu wiesel yang seharusnya dibayar paling lambat pada tanggal sekitar 18 April 1977 atas order Amsterdam - Rotterdam Bank NV sebesar N.Fl. 24.007,67 (duapuluh empat ribu tujuh 67/100 gulden Nederland) wiesel mana tidak ditandatangani oleh tergugat ke-II sebagaimana dilakukannya dengan wiesel 2 yang terdahulu;

— bahwa sesudah diadakan pemeriksaan kembali dalam pembukuan

penggugat telah ditemukan sedikit kekeliruan dalam angka-angka mengenai wiesel no. 1 (P.4) diatas yang menurut bunyinya berjumlah N.Fl. 17.348,03 (tujuhbelas ribu tigaratus empatpuluh delapan 3/100 gulden Nederland) tapi seharusnya berjumlah N.Fl. 20.519,03 (dua-puluh ribu lima ratus sembilan belas 3/100 gulden Nederland) dan oleh karena itu harus diperbaiki menjadi jumlah yang sesuai;

— bahwa dengan demikian jumlah seluruhnya yang terhutang oleh tergugat ke-I dan tergugat ke-II adalah sebagai berikut;

wiesel No. 1	N.Fl.	34.087,50
wiesel No. 2	N.Fl.	20.519,03
wiesel No. 3	N.Fl.	1.621,20
wiesel No. 4	N.Fl.	23.421,50
wiesel No. 5	N.Fl.	36.050,—
wiesel No. 6	N.Fl.	21.270,—
wiesel No. 7	N.Fl.	22.171,85
wiesel No. 8	N.Fl.	15.019,—
Wiesel No. 9	N.Fl.	<u>24.007,67</u>
Jumlah	N.Fl.	198.167,75

— bahwa selama dua tahun yang lewat penggugat sudah beberapa kali secara surat menyurat menegor tergugat ke-I dan tergugat ke-II untuk melunasi hutang mereka tersebut kepada penggugat tapi semuanya sia-sia saja;

— bahwa pernah juga waktu yang lalu penggugat minta bantuan dari Kedutaan Besar Negeri Belanda di Jakarta untuk membicarakan soal hutang piutang ini dengan pihak tergugat ke-I dan tergugat ke-II akan tetapi tidak membawa suatu hasil;

— bahwa oleh karena itu penggugat pada tanggal 11 Januari 1979 penggugat telah melakukan penegoran secara resmi terhadap tergugat ke-I dengan perantaraan Notaris NE. Gwang SH yang telah melakukan Protes van Niet Betaling (Protes non pembayaran) mengenai wiesel-wiesel no. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut diatas dan protest van non acceptatie (protest non akseptasi) mengenai wiesel no. 7, 8 dan 9 diatas sesuai dengan peraturan 2 Kitab Hukum dagang (terlampir fotocopy akte protes P.9 dan P. 10);

— bahwa sebelum itu pada tanggal 13 Mei 1978 oleh Panitera pengganti M. Toekoel dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan somasi kepada tergugat ke-1 dan tergugat ke-2 untuk melunasi hutang mereka sebesar N. Fl. 198.167,75 (seratus sembilanpuluh delapan ribu

seratus enampuluh tujuh 75/100 gulden Nederland) termaksud diatas, yang dijawab oleh mereka akan mempelajari persoalannya terlampir fotocopy P.11;

— bahwa walaupun sudah dilakukan tindakan-tindakan protes non pembayaran dan protes non akseptasi dengan perantaraan notaris dan somasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tergugat ke-1 dan tergugat ke-2 tetap tidak bersedia untuk membayar lunas wiesel-wiesel tersebut dan dengan demikian jelaslah bahwa tergugat ke-1 dan tergugat ke-II telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat;

— bahwa rupa-rupanya para tergugat tidak menyadari kewajiban-kewajiban mereka menurut peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan wiesel, ialah kewajiban yang tidak bersyarat untuk membayar wiesel tersebut jika waktunya sudah jatuh dan kewajiban yang sama sifatnya untuk memikul segala kosten schaden en interessen dalam hal Non Betaling dan Non Acceptatie seperti terjadi dalam kasus ini.

— bahwa adalah penting sekali untuk nama baik Indonesia, dalam kalangan perdagangan internasional bahwa Pengadilan-Pengadilan di Republik Indonesia membuktikan bahwa hukum mengenai wiesel order-briefjes dan sebagainya juga berlaku sepenuhnya di Indonesia seperti halnya dalam negara-negara yang sudah maju.

-- bahwa oleh karena pembayaran ini terlambat sekali maka penggugat berhak untuk menerima bunga, yang dihitung dari tanggal jatuhnya waktu wiesel sampai tanggal waktu pembayaran dan jumlahnya adalah menurut bunga bank yang berlaku di Indonesia ialah 18% setahun dan bukan 6% menurut Kitab Hukum Dagang yang sudah tidak realitis;

— bahwa dengan demikian dengan mengambil patokan, bahwa para tergugat sudah dapat dihukum untuk membayar pada akhir bulan Agustus 1979, maka kerugian penggugat disamping jumlah pokok sebesar N. Fl. 198.167,75 dapat dihitung sebagai berikut:

Dari hal bunga:

1. Wisel No. 1 jumlah N.Fl. 34.087,50 jatuh waktu pada tanggal 28 Nopember 1976 bunga dari 28 Nopember 1976 s/d 31 Agustus 1979 = 33 bulan @ 18% setahun = 49,5% atau N.Fl. 16.873,31
2. Wisel No. 2 jumlah NFl. 20.519,03 jatuh waktu pada tanggal 28 Nopember 1976 bunga dari 28 Nopember 1976 s/d 31 Agustus 1979 = 33 bulan setahun 49,5% atau N.Fl. 10.156,92
3. Wisel No. 3 jumlah N.Fl. 1.621,20 jatuh waktu pada tanggal 17 Desember 1976 bunga dari tanggal 17 Desember 1976 sampai 31 Agustus 1979 = 32 bulan @ 18% setahun = 48% atau N.Fl. 778,18.
4. Wisel No. 4 bunga dari tanggal 28 Januari 1977 s.d tanggal 31 Agus-

tus 1979 = 31 bulan @ 18% setahun = 40,5% atau N.Fl. 10.891.

5. Wisel No. 5 jumlah N.Fl. 36.050 jatuh waktu pada tanggal 3 Pebruari 1977 bunga dari tanggal 3 Pebruari 1977 s/d 31 Agustus 1979 = 30 bulan @ 18% setahun = 45% atau N.Fl. 16.22,50

6. Wisel No. 6 jumlah N.Fl. 21270 jatuh waktu pada tanggal 29 Maret 1977 bunga dari tanggal 29 maret 1977 s/d 31 Agustus 1979 = 29 bulan @ setahun = 43,5% atau N.Fl. 9.252,45

7. Wisel No. 7 jumlah N.Fl. 22.171,85 jatuh waktu pada tanggal 15 Maret 1977 bunga dari tanggal 15 Maret 1977 s/d 31 Agustus 1979 = 29 bulan @ 18 % setahun = 43,5% atau N.Fl. 9.644,75

8. Wisel No. 8 jumlah N.Fl. 15.019 jatuh waktu pada tanggal 5 April 1977 bunga dari tanggal 5 April 1977 s/d tanggal 31 Agustus 1979 = 29 bulan 1@ 18% setahun = 43,5% atau N.Fl. 6.533,26

9. Wisel No. 9 jumlah N.Fl. 24.007,67 jatuh waktu pada tanggal, 18 April 1977 bunga dari tanggal 18 April 1977 s/d tanggal 31 Agustus 1979 = 28 bulan @ 18% x setahun = 42% atau N.Fl. 10.083,22

— bahwa jumlah seluruh bunga-bunga tersebut diatas berdasarkan perhitungan 18% setahun adalah;

1.	N.Fl.	16.873,31
2.	N.Fl.	10.156,92
3.	N.Fl.	778,18
4.	N.Fl.	10.891.
5.	N.Fl.	16.222,50
6.	N.Fl.	9.252,45
7.	N.Fl.	9.644,75
8.	N.Fl.	9.533,26
9.	N.Fl.	10.083,22
	N.Fl.	90.435,59

— bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk penagihan ini adalah:

— untuk notaris	Rp.	45.000,—
— untuk jurusita Pengadilan Negeri	Rp.	15.000,—
— untuk advokad	Rp.	1.000.000,—
	Rp.	1.060.000,—

— bahwa jumlah yang dapat ditagih oleh penggugat dari tergugat ke-I dan tergugat ke-II berdasarkan wisel-wisel dan bunga-bunga yang bersangkutan adalah:

- jumlah wisel-wisel	N.Fl.	198.167,75
- bunga-bunga	N.Fl.	90.435,59
	N.Fl.	<u>288.603,34</u>

- bahwa jika jumlah tersebut dirupiahkan menurut kurs N.Fl. = Rp. 315 (kurs jual pada tanggal 15 Nopember 1978 sehari sesudah diumumkan kenop 15) maka jumlahnya adalah:

315 x N.Fl. 288.603,34	Rp.	90.910.052,10
ditambah dengan biaya-biaya penagihan tersebut diatas	Rp.	<u>1.060.000,-</u>
Jumlah	Rp.	91.970.052,10

- bahwa mengingat tagihan ini adalah berdasarkan surat-surat wisel yang berlakunya dijamin oleh Pemerintah demi tertibnya dan lancarnya perdagangan di Indonesia dan selanjutnya untuk menjamin berhasilnya tagihan ini dengan mencegah para tergugat menghilangkan barang-barang milik mereka untuk mana supaya atas harta kekayaan baik dari tergugat ke-I maupun dari tergugat ke-II diletakkan sita jaminan yang dapat ditemui dialamat tergugat ke-I di Jalan Petojo Barat 6 No. 2 dan dialamat tergugat ke-2 di Jalan Gunung Sahari 7B/15 berupa rumah, mobil-mobil, televisi, radio dan alat-alat rumah tangga lainnya;

- bahwa penggugat memohon supaya peletakan sita jaminan termaksud kiranya dapat diperintahkan oleh Pengadilan Negeri secara provisionil sampai seharga yang dituntut.

- bahwa perhitungan-perhitungan tersebut diatas adalah atas dasar koers yang berlaku pada tanggal 16 Nopember 1978 N.Fl. 1 = Rp. 315,- yang mungkin sekali akan berubah pada waktu putusan dalam perkara ini dijatuhkan, maka oleh karena itu penggugat menyimpan segala haknya untuk mengadakan perubahan perhitungan nanti menurut kurs yang berlaku pada hari putusan dijatuhkan atau menurut kurs yang berlaku pada hari para tergugat melakukan pembayaran kepada penggugat untuk mana penggugat nanti akan memajukan suatu daftar perhitungan baru kepada Pengadilan Negeri;

- maka berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri sud. kiranya memutus perkara ini dengan menentukan:

1. Menyatakan sah dengan berharga sita jaminan yang telah dilakukan atas harta kekayaan atau barang-barang milik dari tergugat ke-I dan tergugat ke-II.
2. Menyatakan tergugat ke-I dan tergugat ke-II baik secara bersama

ataupun secara sendiri-sendiri telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat dengan menolak untuk melunasi wisel-wisel yang telah dikeluarkan oleh penggugat di Amsterdam pada tanggal dan dengan jumlah-jumlah seperti tercantum diatas pada wisel no. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8 dan no. 9;

3. Menghukum tergugat ke-I dan tergugat ke-II baik bersama atau pun sendiri-sendiri dengan cara tanggung renteng dalam arti yang satu membayar yang lain dibebaskan untuk membayar segera kepada penggugat jumlah wisel-wisel tersebut diatas semuanya sebesar N.Fl. 198.167,75 atau jumlah yang lain yang dianggap wajar oleh Pengadilan Negeri semuanya ditambah dengan bunga-bunga biaya-biaya penagihan dan kerugian-kerugian menurut jumlah-jumlah yang disebut oleh penggugat diatas untuk sementara ditetapkan berdasarkan kurs pada tanggal 16 Nopember 1978 N.Fl.1 = Rp. 315,- semuanya berjumlah Rp. 91.790.052,10 dengan catatan bahwa jumlah ini dapat berubah sesuai dengan perhitungan kurs Gulden Nederland yang berlaku pada hari diterimanya pembayaran oleh penggugat dan menurut perhitungan waktu yang telah lewat dalam menunaikan pembayaran ini.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan ataupun permohonan banding ataupun kasasi;
5. Biaya-biaya menurut hukum.

Menimbang pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir dipersidangan kuasanya dan setelah diusahakan untuk berdamai kedua belah pihak tidak dapat didamaikan maka dimulailah membacakan gugatan penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat I dan tergugat II telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas kabur (obscur libel) oleh karena:

a. diragukan kedudukan TH.J.Korzaan sebagai Managing Director dari General Cosmetic B.V.

b. posita yang dijadikan dalil penggugat tentang wanprestasi atas surat wesel diragukan karena:

-1. Perkataan surat wesel tidak dicantumkan.

-2. Tanda tangan penarik wesel berlainan dengan tanda tangan penggugat oleh karena itu penarik cek harus ikut digugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa para tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa pengertian wesel sebagaimana dikemukakan oleh penggugat adalah berlainan dengan pengertian wesel sebagaimana dalam K.U.H.D. karena:
 - bentuk dan isi wesel tersebut tidak memenuhi persyaratan pasal 100 K.U.H.D. yakni perkataan wesel"
 - tanda tangan penarik bukanlah tanda tangan penggugat.
 - tidak terbukti adanya pengalihan hak atas apa yang oleh penggugat disebut sebagai wesel;
- Bahwa tuntutan penggugat merupakan tuntutan yang berdiri sendiri dimana diminta agar tergugat dinyatakan wanprestasi tanpa terlebih dahulu dituntut pembatalan atau pernyataan sah (pasal 1267 BW);
- Bahwa permohonan sita dan permohonan pelaksanaan lebih dahulu terhadap putusan walaupun ada banding, perlawanan banding dan kasasi adalah tidak ada dasar hukumnya dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang nanti akan diuraikan dalam bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik dan atas replik tersebut tergugat mengajukan duplik dan kemudian masing-masing mengajukan kesimpulan yang untuk meningkatkan uraian keputusan ini semua tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d. 18 sedang tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mohon keputusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Konpersi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dasar gugatan penggugat adalah wanprestasi dimana para tergugat tidak melunasi uang sebagaimana disebutkan dalam wesel sejumlah N.Fl.198.167,75 ditambah bunga sebesar N.Fl. 90.435,59 ditambah biaya-biaya lain seperti notaris, akvokad, Pengadilan sejumlah Rp. 1.06.000,- sehingga jumlah seluruhnya jika dirupiahkan menurut kurs N.Fl. 1 = Rp. 315,- adalah Rp. 91.970052,1.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat mengajukan eksepsi namun oleh karena tidak mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut ialah:

a. kedudukan TH.J.Korzaan sebagai managing Director dari General cosmetic B.V tidak jelas.

— Bahwa kedudukan TH.J.Korzaan cukup jelas yaitu sebagai direktur yang memangku jabatan sejak 30 Nopember 1972 dan tiap-tiap direktur berwenang untuk mewakili (P.13 halaman 2 dan P.14);

b. posita yang dijadikan dalil penggugat tentang wanprestasi atas surat wesel diragukan karena:

— perkataan surat wesel tidak dicantumkan.

— tanda tangan penarik wesel berlainan dengan tanda tangan penggugat.

— Bahwa eksepsi bagian b ini telah menyangkut masalah pokok perkara oleh karena itu mengenai hal ini akan dipertimbangkan nanti dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas eksepsi dari tergugat tidak beralasan dan tidak berdasar pada hukum oleh karena itu harus ditolak;

Dalam Pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud gugatan ini pada pokoknya ialah bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak mau/menolak pembayaran atas wesel-wesel yang dikeluarkan penggugat di Amsterdam yang telah diakseptir oleh tergugat I, sebanyak 6 lembar surat wesel dan 3 lagi tidak diakseptir dan tidak dikembalikan pada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat dalam jawabannya mengemukakan pada pokoknya bahwa tuntutan penggugat merupakan tuntutan yang berdiri sendiri sehingga apabila yang dikehendaki penggugat adanya wansprestai dilakukan para tergugat maka harus terlebih dulu dituntut hal-hal tentang pembatalan atau pernyataan sahnya dan diikuti pula dengan pelaksanaan surat wesel yang bersangkutan (lihat pasal 1267 BW);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila benar perkara ini tunduk sepenuhnya kepada peraturan KUHPerdara/B.W. maka dengan tidak dipenuhinya janji oleh salah satu pihak maka tidak perlu harus ada permintaan pembatalan perjanjian untuk adanya wanprestasi;

Menimbang, bahwa seperti dikemukakan diatas, maka pokok persoalan adalah atas surat-surat wesel yang telah diakseptir dan yang tidak diakseptir dan tidak dikembalikan kepada penggugat yang tidak mau/menolak pembayarannya;

Menimbang, bahwa perlu diteliti hukum apa yang harus diperlakukan terhadap persengketaan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya akseptasi suatu surat wesel merupakan juga suatu perikatan tetapi mengenai hal ini sudah diatur tersendiri bukan didalam B.W. tetapi ada dalam K.U.H. Dagang;

Menimbang, bahwa B.W. merupakan peraturan umum dalam hukum perdata sedang K.U.H. Dagang adalah peraturan hukum perdata pula tetapi lebih khusus yaitu dalam bidang hukum dagang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat-surat wesel harus diperlakukan ketentuan dalam K.U.H. Dagang;

Menimbang, bahwa apa yang harus dilakukan apabila seseorang telah mengakseptasi surat wesel menolak untuk membayarnya atau orang tidak mau mengakseptasi sesuatu surat wesel;

Menimbang, bahwa untuk hal ini kita melihat pasal 127 K.U.H. Dagang yang berbunyi demikian:

"Dengan akseptasi tersangkut mengikat dirinya untuk membayar surat wesel pada hari gugurnya.

Bilamana pembayaran tidak dilakukan maka pemegang meskipun ia penerbit terhadap akseptan mempunyai penagihan langsung yang timbul dari surat wesel, untuk semuanya yang dapat ditagih berdasar pasal 147 dan 148.

sedangkan pasal 147 menyatakan:

"Pemegang dapat menagih kepada pihak terhadap siapa ia melakukan hak regresnya :

1. Jumlah dari surat wesel yang tidak diakseptir atau tidak dibayar dengan bunganya apabila ini diperjanjikan;
2. bunga 6% dihitung semenjak hari gugur;
3. biaya-biaya protes, biaya-biaya pemberitahuan-pemberitahuan yang telah dilakukan beserta biaya-biaya lainnya; dan seterusnya;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah penggugat telah menggunakan hak-haknya menurut peraturan yang berlaku seperti yang telah ditentukan didalam K.U.H. Dagang;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggugat telah menggunakan peraturan-peraturan dari B.W sebagai dasar gugatannya yaitu dengan menyatakan bahwa para tergugat adalah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa disatu pihak penggugat menggunakan B.W dengan wanprestasi sebagai dasar gugatan, dilain pihak penggugat menggunakan juga K.U.H. Dagang, khususnya pasal 143 dengan protes non pembayaran dan protes non akseptasinya, namun demikian tenggang waktu mengajukan protes tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh pasal 143 K.U.H. Dagang itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat telah bercabang jalan dalam menempuh persoalan ini, dimana karena mengenai surat-surat wesel hanya ada satu jalan penyelesaiannya seperti disebutkan didalam pasal 127 K.U.H. Dagang yaitu mendasarkan diri pada pasal-pasal 147 dan pasal 148 KUH Dagang dan tidak menggunakan peraturan peraturan dari B.W, dengan menyatakan tergugat-tergugat melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas ternyata bahwa gugat penggugat harus tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa tergugat konsensi/penggugat rekonsensi telah mengemukakan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam jawaban serta duplik dalam konsensi, untuk singkatnya dianggap terkurtip dan merupakan dasar serta alasan untuk pengajuan gugatan rekonsensi ini;
 - Bahwa dari kenyataan-kenyataan yang dijadikan pula sebagai dalil seperti terurai dalam jawaban dan duplik didalam konsensi tersebut, Tergugat rekonsensi jelas-jelas telah menyalah gunakan kepentingan-kepentingan dari apa yang di construeer-nya sebagai surat wesel untuk melakukan penagihan kepada para penggugat rekonsensi;
 - Bahwa hal mana terbukti dari adanya pengakuan tergugat rekonsensi sendiri dalam repliknya halaman 2 "bahwa berdasarkan wesel wesel ini penggugat telah menerima uang kredit dari Amsterdam Rotterdam Bank N.V. dalam jumlah yang besar di Nederland;
 - Bahwa karenanya apa yang di construeer oleh tergugat rekonsensi sebagai surat wesel dimaksud perlu dinyatakan batal;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas para penggugat rekonsensi

mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

- Menyatakan batal menurut hukum setidaknya tidaknya membatalkan surat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 sebagaimana diconturueer sebagai surat wesel;

- Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut telah juga diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan rekonsensi tersebut yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat rekonsensi:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan rekonsensi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat hukum karena tidak diajukan dalam jawaban dalam kompensi;

- Bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum maka gugatan rekonsensi harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian keputusan ini segala sesuatu yang diuraikan pada bagian kompensi harus dianggap telah termasuk disini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mohon keputusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonsensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian kompensi harus dianggap telah termasuk dalam pertimbangan dalam bagian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kompensi masih belum menyangkut pada pokok persoaiannya dan baru menyangkut pada bentuk gugatan saja yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat formil, oleh karena itu belum perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh gugatan rekonsensi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;
Dalam pokok perkara:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;
Dalam Rekonsensi:

Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menghukum penggugat kompensi dan penggugat rekompensi membayar ongkos perkara masing-masing separoh yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 5.125.— (limaribu seratus duapuluh lima rupiah);

Demikian diperbuat keputusan ini di Jakarta pada hari ini Senin tanggal 5 Nopember 1979 dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh kami Slamet Riyanto, SH. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Hartomo, SH dan Riyanto, SH dan kedua belah pihak dan Panitera pengganti Agus Harijanto.

Menimbang, bahwa seperti dikemukakan diatas, maka pokok persoalan adalah atas surat-surat wesel yang telah diakseptir dan yang tidak diakseptir dan tidak dikembalikan kepada penggugat yang tidak mau/menolak pembayarannya;

Menimbang, bahwa perlu diteliti hukum apa yang harus diperlakukan terhadap persengketaan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya akseptasi suatu surat wesel merupakan juga suatu perikatan tetapi mengenai hal ini sudah diatur tersendiri bukan didalam B.W. tetapi ada dalam K.U.H. Dagang;

Menimbang, bahwa B.W. merupakan peraturan umum dalam hukum perdata sedang K.U.H. Dagang adalah peraturan hukum perdata pula tetapi lebih khusus yaitu dalam bidang hukum dagang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat-surat wesel harus diperlakukan ketentuan dalam K.U.H. Dagang;

Menimbang, bahwa apa yang harus dilakukan apabila seseorang telah mengakseptasi surat wesel menolak untuk membayarnya atau orang tidak mau mengakseptasi sesuatu surat wesel;

Menimbang, bahwa untuk hal ini kita melihat pasal 127 K.U.H. Dagang yang berbunyi demikian:

"Dengan akseptasi tersangkut mengikat dirinya untuk membayar surat wesel pada hari gugurnya.

Bilamana pembayaran tidak dilakukan maka pemegang meskipun ia penerbit terhadap akseptan mempunyai penagihan langsung yang timbul dari surat wesel, untuk semuanya yang dapat ditagih berdasar pasal 147 dan 148.

sedangkan pasal 147 menyatakan:

"Pemegang dapat menagih kepada pihak terhadap siapa ia melakukan hak regresnya :

1. Jumlah dari surat wesel yang tidak diakseptir atau tidak dibayar dengan bunganya apabila ini diperjanjikan;
2. bunga 6% dihitung semenjak hari gugur;
3. biaya-biaya protes, biaya-biaya pemberitahuan-pemberitahuan yang telah dilakukan beserta biaya-biaya lainnya; dan seterusnya;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah penggugat telah menggunakan hak-haknya menurut peraturan yang berlaku seperti yang telah ditentukan didalam K.U.H. Dagang;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggugat telah menggunakan peraturan-peraturan dari B.W sebagai dasar gugatannya yaitu dengan menyatakan bahwa para tergugat adalah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa disatu pihak penggugat menggunakan B.W dengan wanprestasi sebagai dasar gugatan, dilain pihak penggugat menggunakan juga K.U.H. Dagang, khususnya pasal 143 dengan protes non pembayaran dan protes non akseptasinya, namun demikian tenggang waktu mengajukan protes tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh pasal 143 K.U.H. Dagang itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat telah bercabang jalan dalam menempuh persoalan ini, dimana karena mengenai surat-surat wesel hanya ada satu jalan penyelesaiannya seperti disebutkan didalam pasal 127 K.U.H Dagang yaitu mendasarkan diri pada pasal-pasal 147 dan pasal 148 KUH Dagang dan tidak menggunakan peraturan-peraturan dari B.W, dengan menyatakan tergugat-tergugat melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas ternyata bahwa gugat penggugat harus tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa tergugat konpensi/penggugat rekonpensi telah mengemukakan gugatan rekonpensi sebagai berikut:

- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam jawaban serta duplik dalam konpensi, untuk singkatnya dianggap terkutip dan merupakan dasar serta alasan untuk pengajuan gugatan rekonpensi ini;
 - Bahwa dari kenyataan-kenyataan yang dijadikan pula sebagai dalil seperti terurai dalam jawaban dan duplik didalam konpensi tersebut, Tergugat rekonpensi jelas-jelas telah menyalah gunakan kepentingan-kepentingan dari apa yang di construeer-nya sebagai surat wesel untuk melakukan penagihan kepada para penggugat rekonpensi;
 - Bahwa hal mana terbukti dari adanya pengakuan tergugat rekonpensi sendiri dalam repliknya halaman 2 "bahwa berdasarkan wesel wesel ini penggugat telah menerima uang kredit dari Amsterdam Rotterdam Bank N.V. dalam jumlah yang besar di Nederland;
 - Bahwa karenanya apa yang di construeer oleh tergugat rekonpensi sebagai surat wesel dimaksud perlu dinyatakan batal;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas para penggugat rekonpensi